



P U T U S A N

Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. MITRADA SELARAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Gapura Prima Plaza (GP Plaza) Lantai 5 Unit 5-23, Jalan Gelora II Nomor 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Aris Sutrisno** selaku Direktur, dan memberikan kuasa kepada **Jimmy Hutagalung, S.H.; Andhika Putra, S.H.; Awanis, S.H.; Tirza Sarah, S.H.; dan Amanda Gunawan, S.H.**, bersama-sama adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum **Solis Advisors – Attorneys & Consultants**, beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 19, Unit D, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat – 11480, selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

BINTORO IDUANSJAH, perorangan, yang beralamat di Jalan Sekolah Duta Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (beralamat KTP di Jl. Pangeran Jayakarta 131/A No. 12, RT. 007, RW. 007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Uli I.H Simanungkalit SH,MH, Januardo S.P Sihombing SH.,MH., MA, Frisca Magdalena Tobing SH., Asvini Puspa SH, Timotius Patrick Siantur SH., Anthony SH., Emir Rozaano SH, Alya Eka Nabila SH dan Ni Luh Putu Gita Iswara H. SH, Para Advokat Dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan Counsellors at law, beralamat di Pakuwon Tower 10th Floor Unit H. Jl. Casablanca Raya Kav.88 Jakarta Selatan 12870 Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas;

Setelah membaca, meneliti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2022 di bawah Register Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan atas permohonan Pemohon PKPU tersebut Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 15 Desember 2022, yang telah memutuskan sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Bintoro Iduansjah/Termohon PKPU orang perorangan , yang beralamat di Jalan Sekolah Duta Nomor 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (beralamat KTP di Jl. Pangeran Jayakarta 131/A No. 12, RT. 007, RW. 007, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, DKI Jakarta), berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudari Betsji Siske Manoe , S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Bintoro Iduansjah/Termohon PKPU ;
4. Menunjuk dan Mengangkat :
 1. Saudara Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B No. 11-12AB, Jl. Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021;
 2. Saudara Kenny Hasibuan, S.H., berkantor di Gedung World Trade Center 3 Lantai 27, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, selaku Kurator dan Pengurus dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 448AH.04.03-2021 tanggal 01 Juli 2021;
 3. Saudari Musdalifah, S.H., berkantor di Palma One Building, Lantai 5 Suite 500, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 4 Blok X-2, Jakarta Selatan, selaku

Halaman 2 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017.

Sebagai Tim Pengurus terhadap Bintoro Iduansjah/Termohon PKPU dan sekaligus sebagai Tim Kurator apabila Bintoro Iduansjah /Termohon PKPU dinyatakan Pailit ;

- 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
- 6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan di atas;*
- 7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;*
- 8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah membacakan Putusan Nomor: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst., tertanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya memutuskan untuk memberikan PKPU Tetap terhadap Debitor/ Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) selama 60 (enam puluh) hari ke depan yang akan berakhir pada hari Selasa, 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah membacakan Putusan Nomor: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya memberikan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Debitor/ Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari ke depan yang akan berakhir pada hari Kamis, 04 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah membacakan Putusan Nomor: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 04 Mei 2023 yang pada pokoknya memberikan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Debitor/ Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) selama 46 (empat puluh enam) hari ke depan yang akan berakhir pada hari Senin, 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah membacakan Putusan Nomor: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst. tertanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya memberikan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Debitor/ Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari ke depan yang akan berakhir pada hari Kamis, 04 Agustus 2023;

Halaman 3 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses perpanjangan PKPU Tetap Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh) hari telah berlangsung Rapat Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Kreditor pada tanggal 27 Juli 2023 dengan agenda pembahasan rencana perdamaian, yang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
2. Rapat Kreditor pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan agenda pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian yang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menerima laporan dari Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) yang pada pokoknya menerangkan langkah-langkah serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pengurus selama proses PKPU Tetap Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) berlangsung dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan Kedelapan Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) tertanggal 27 Juli 2023; dan
- 2) Laporan Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) tertanggal 01 Agustus 2023 sehubungan dengan Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan dan Pemungutan Suara (Voting);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Pengurus sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) menyampaikan bahwa telah melakukan langkah-langkah dan kegiatan yang telah sesuai dengan tugas Pengurus sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Debitor telah menyerahkan rencana perdamaian kepada para kreditor sebagaimana Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 07 Juli 2023, Yang mana terhadap rencana perdamaian Debitor telah juga dilakukan beberapa kali pembahasan dalam Rapat Kreditor selama masa proses PKPU;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023 telah dilakukan pembahasan dan pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian Debitor. Adapun hadir dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, dihadiri oleh sebagai berikut:

- a. Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas
- b. Ibu Pipih Restiviani, S.H. selaku Panitera Pengganti
- c. Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU)
 - 1) Bpk. Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H.
 - 2) Bpk. Kenny Hasibuan S.H.
 - 3) Ibu Musdalifah, S.H.
- d. Bintoro Iduansjah serta kuasa hukumnya selaku Debitor

Halaman 4 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Para Kreditor Bintoro Iduansjah (dalam PKPU), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT
- 2) PADA IDI, PT
- 3) MITRADA SELARAS, PT
- 4) SOLUSI PANDU VIRTUA, PT
- 5) CATURKARSA MEGATUNGGAL, PT
- 6) PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT
- 7) KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES
- 8) LABAN RAYA SAMODRA, PT
- 9) MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT
- 10) KAWAN SETIA PRAMESTI, PT
- 11) THE BUDI TEDJO PRAWIRO
- 12) LAUTAN BAHTERA ABADI, PT

Menimbang, bahwa Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023 dengan agenda pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian dibuka oleh Hakim Pengawas selaku ketua dalam rapat kreditor tersebut. Selanjutnya, Tim Pengurus memberitahukan kepada para pihak yang hadir mengenai agenda rapat pada hari ini.

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, Debitor telah memapakan penawaran-penawaran yang termuat dalam proposal perdamaian, yang selanjutnya berdasarkan hasil pemaparan tersebut, Tim Pengurus telah meminta tanggapan kepada para kreditor yang hadir;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, Bintoro Iduansjah (dalam PKPU)/ Debitor juga mengajukan permohonan perpanjangan PKPUT selama 38 (tiga puluh delapan) hari atau setara dengan jumlah maksimal hari dalam proses PKPUT yakni sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pengurus juga telah meminta tanggapan dari para kreditor yang hadir dalam rapat kreditor;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembahasan rencana perdamaian, PT Mitrada Selaras (Kreditor Pemohon) yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan pada pokoknya menyatakan keberatan atas rencana perdamaian dan perpanjangan PKPUT mengingat bahwa Debitor telah mengajukan gugatan perdata kepada kreditor yang bersangkutan, sehingga PT Mitrada Selaras. Atas tindakan Debitor telah bertolak belakang dengan semangat untuk mencapai perdamaian, lebih lanjut PT Mitrada Selaras meminta kepada Debitor untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Pengurus serta laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas, Debitor telah mengajukan gugatan perdata yang beberapa pihak yangmana merupakan kreditor dalam perkara PKPU yang sedang

Halaman 5 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani, sebagaimana gugatan perdata No. 375/ Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang teregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun para kreditor yang digugat dalam perkara sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

1. PT Mitrada Selaras, selaku Tergugat I
2. PT Petro Energy, selaku Tergugat II
3. PT Pada Idi, selaku Tergugat VI
4. PT Solusi Pandu Virtua, selaku Tergugat VII
5. PT Caturkarsa Megatunggal, selaku Tergugat VIII

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Pengawas, ternyata diketahui gugatan yang diajukan oleh Debitor terhadap kelima kreditor sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Debitor tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tim Pengurus;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, telah didengar tanggapan dari para kreditor sehubungan dengan rencana perdamaian maupun permohonan perpanjangan PKPUT yang diajukan oleh Debitor. Adapun para kreditor telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PT Mitrada Selaras (kreditor pemohon) dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, memberikan tanggapan yang pada pokoknya Debitor telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kreditor pemohon/PT Mitrada Selaras – halmana menjadikan perdamaian sulit untuk dicapai dan meminta kepada Debitor untuk mencabut gugatan perbuatan melawan hukum tersebut;
2. PT Caturkarsa Mega Tunggal dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya memberikan tanggapan yang pada pokoknya selama proses PKPU berlangsung, Debitor belum menunjukkan adanya itikad baik. Bahkan Debitor justru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada 5 (lima) kreditor yang mana salah satu pihak dalam gugatan tersebut adalah PT Caturkarsa Mega Tunggal. Tindakan Debitor tersebut berdampak pada tidak adanya titik temu untuk dilakukan perdamaian. Lebih lanjut, PT Caturkarsa Megatunggal juga menanggapi mengenai adanya perbedaan perlakuan Debitor kepada PT Caturkarsa Mega Tunggal yang merupakan salah satu kreditor yang dalam gugatan – dimana dalam skema penyelesaian yang ditawarkan dalam rencana perdamaian memakan waktu yang cukup lama, sedangkan jumlah tagihan PT Caturkarsa Mega Tunggal tidak besar. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan PT Caturkarsa Mega Tunggal untuk tidak menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor;
3. PT Kawan Setia Pramesti, PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo, dan The Budi Tedjo Prawiro yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya memberikan tanggapan yang pada pokoknya meminta untuk diberikan perpanjangan

Halaman 6 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPUT, sehingga Debitor dapat dilakukan perundingan dengan para kreditor dan menyempurnakan rencana perdamaian;

4. PT Pada Idi memberikan tanggapan yang pada pokoknya meminta penjelasan kepada Debitor sehubungan dengan jaminan pembayaran atas pelaksanaan rencana perdamaian. Lebih lanjut, PT Pada Idi meminta untuk dilakukan pemungutan suara (voting) pada rapat kreditor hari ini;
5. PT Laban Raya Samodra memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengingat kegiatan usaha dari PT Laban Raya Samodra adalah perusahaan perdagangan, sehingga PT Laban Raya Samodra meminta agar jangka waktu pembayaran sebagaimana yang ditawarkan dalam rencana perdamaian diperbaiki yang sebelumnya selama 11 (sebelas) tahun menjadi 8 (delapan) tahun;
6. PT BPR Djojo Mandiri Raya memberikan tanggapan yang pada pokoknya meminta kepada Debitor untuk dapat mempertimbangkan pelaksanaan pembayaran dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, lebih lanjut, PT BPR Djojo Mandiri Raya tidak keberatan atas diberikannya perpanjangan PKPUT kepada Debitor
7. Kantor Hukum Wibawa Ramzy & Associates memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyetujui untuk dilakukan perpanjangan selama 38 (tiga puluh delapan) hari sebagaimana yang dimohonkan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, Tim Pengurus telah meminta tanggapan serta sikap para kreditor yang hadir sehubungan dengan adanya permohonan perpanjangan PKPUT dari Debitor. Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh para kreditor - diketahui terdapat beberapa kreditor yang tidak menyetujui pemberian perpanjangan PKPUT.

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor tertanggal 01 Agustus 2023, telah dilakukan pemungutan suara (voting) terhadap permohonan perpanjangan PKPUT, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang Tetap tertanggal 23 Mei 2023, Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) memiliki kreditor dengan nilai tagihan serta hak suara sebagai berikut:

KREDITOR SEPARATIS					
No.	NAMA	ALAMAT	TAGIHAN DIAKUI (dalam Rupiah)	HAK SUARA	PERSENTASE SUARA
1.	BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT	Jl. Raya Larangan Ruko Jatikepuh Blok B-9, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	26.113.838.927	2.611	100,00%
TOTAL			26.113.838.927	2.611	100,00%

Halaman 7 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITOR KONKUREN					
No.	NAMA	ALAMAT	TAGIHAN DIAKUI (dalam Rupiah)	HAK SUARA	PERSENTASE SUARA
1.	PADA IDI, PT	Atria@Sudirman 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat - 10220	8.434.000.000	843	11,31%
2.	MITRADA SELARAS, PT	Solis Advisors - Attorney & Consultants, Grand Slipi Tower Lt. 19, Unit D, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat - 11480	8.601.945.850	860	11,54%
3.	SOLUSI PANDU VIRTUA, PT	Solis Advisors - Attorney & Consultants, Grand Slipi Tower Lt. 19, Unit D, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat - 11480	1.121.827.200	112	1,50%
4.	CATURKARSA MEGATUNGGAL, PT	Solis Advisors - Attorney & Consultants, Grand Slipi Tower Lt. 19, Unit D, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat - 11480	500.000.000	50	0,67%
5.	PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT	Fitri Safitri Attorney & Counselors at Law, The H Tower Lantai 15 Unit B-1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan	39.495.694.898	3.950	53,01%
6.	KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES	Ruko Jl. H. Samali Raya No.99A, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12150	165.000.000	17	0,23%
7.	LABAN RAYA SAMODRA, PT	Jl. Kapasan No.49, Surabaya 60141	4.363.692.604	436	5,8516%
8.	MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT	Jl. Rajawali 86, LT.2, Krebangan Selatan, Krebangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175	812.500.000	81	1,09%
9.	KAWAN SETIA PRAMESTI, PT	Jl. Rajawali 86, LT.2, Krebangan Selatan, Krebangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60176	8.775.000.000	878	11,78%
10.	THE BUDI TEDJO PRAWIRO	Jl. Puncak Permai Utara No. 3/2, RT.001/RW.009, Kel. Karangpoh, Kec. Tandes, Surabaya - 60186	2.060.000.000	206	2,76%
11.	LAUTAN BAHTERA ABADI, PT	Green Office Park 1 South Tower Lt.6, Jl. Grand Boulevard BSD City, Sampora, Cisauk, Kab. Tangerang, Banten - 15345	180.000.000	18	0,2416%
TOTAL			74.509.660.552	7.451	100,00%
Jumlah Tagihan Kreditor Separatis			Rp26.113.838.927		
Jumlah Tagihan Kreditor Konkuren			Rp74.509.660.552		

Halaman 8 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tagihan Kreditor	Rp100.623.499.479
Jumlah Kreditor Separatis:	1
Jumlah Kreditor Konkuren:	11

Menimbang, bahwa agenda pemungutan suara (voting) diawali terhadap permohonan perpanjangan PKPUT. Adapun hasil pemungutan suara (voting) adalah sebagai berikut:

A. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PKPUT

I. KREDITOR SEPARATIS

1. Kreditor Separatis yang Hadir dalam Rapat Kreditor:

1) BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT

2. Kreditor separatis yang **SETUJU** atas Perpanjangan PKPUT

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT	26.113.838.927	2.611
TOTAL		26.113.838.927	2.611
PERSENTASE		100%	

3. Kreditor Separatis yang **TIDAK SETUJU** atas Perpanjangan PKPUT

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	-	-	-

II. KREDITOR KONKUREN

1. Kreditor Konkuren yang Hadir dalam Rapat Kreditor:

1) PADA IDI, PT

2) MITRADA SELARAS, PT

3) SOLUSI PANDU VIRTUA, PT

4) CATURKARSA MEGATUNGGAL, PT

5) PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT

6) KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES

7) LABAN RAYA SAMODRA, PT

8) MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT

9) KAWAN SETIA PRAMESTI, PT

10) THE BUDI TEDJO PRAWIRO

11) LAUTAN BAHTERA ABADI, PT

2. Kreditor Konkuren yang **SETUJU** atas Perpanjangan PKPUT

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	KANTOR HUKUM WIBAWA	165.000.000	17

Halaman 9 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



	RAMZY & ASSOCIATES		
2.	LABAN RAYA SAMODRA, PT	4.363.692.604	436
3.	MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT	812.500.000	81
4.	KAWAN SETIA PRAMESTI, PT	8.775.000.000	878
5.	THE BUDI TEDJO PRAWIRO	2.060.000.000	206
6.	LAUTAN BAHTERA ABADI, PT	180.000.000	18
TOTAL		16.356.192.604	1636
PERSENTASE		21,95%	

3. Kreditor Konkuren yang **TIDAK SETUJU** atas Perpanjangan PKPUT

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	PADA IDI, PT	8.434.000.000	843
2.	MITRADA SELARAS, PT	8.601.945.850	860
3.	SOLUSI PANDU VIRTUA, PT	1.121.827.200	112
4.	CATURKARSA MEGATUNGGA, PT	500.000.000	50
5.	PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT	39.495.694.898	3950
TOTAL		58.153.467.948	5815
PERSENTASE		78,05%	

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU") yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

- persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan*
- persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3*

Halaman 10 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas permohonan perpanjangan PKPUT, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 229 ayat

(1) UU Kepailitan dan PKPU, maka didapati hasil sebagai berikut:

I. KREDITOR SEPARATIS

Jumlah Kreditor	1
Jumlah Tagihan Kreditor	26.113.838.927 (100%)
Jumlah kreditor setuju	1
Jumlah tagihan kreditor setuju	26.113.838.927 (100%)
Jumlah Kreditor tidak setuju	0
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	0 (0%)

Permohonan perpanjangan PKPUT **MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (lebih dari 66,67%) dari jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir.

II. KREDITOR KONKUREN

Jumlah Kreditor	11
Jumlah Tagihan Kreditor	74.509.660.552 (100%)
Jumlah kreditor setuju	6
Jumlah tagihan kreditor setuju	16.356.192.604 (21,95%)
Jumlah kreditor tidak setuju	5
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	58.153.467.948 (78,05%)

Permohonan perpanjangan PKPUT **TIDAK MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir.

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemungutan suara (voting) terhadap permohonan perpanjangan PKPUT sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan demikian, permohonan perpanjangan PKPUT **TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UNTUK DAPAT DITERIMA**, dikarenakan tidak memenuhi lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Debitor telah menyerahkan rencana perdamaian kepada para kreditor sebagaimana Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 07 Juli 2023 ("Rencana Perdamaian"). Terhadap rencana perdamaian Debitor telah juga dilakukan beberapa kali pembahasan dalam Rapat Kreditor selama masa proses PKPU;

Menimbang, bahwa agenda Rapat Kreditor dilanjutkan dengan pemungutan suara (Voting) atas Rencana Perdamaian, adapun didapati hasil sebagai berikut:

B. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) ATAS RENCANA PERDAMAIAN

I. KREDITOR SEPARATIS

1. Kreditor Separatis yang Hadir dalam Rapat Kreditor:

1) BPR DOJO MANDIRI RAYA, PT.

2. Kreditor Separatis yang **SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	BPR DOJO MANDIRI RAYA, PT	26.113.838.927	2.611
TOTAL		26.113.838.927	2.611
PERSENTASE		100%	

3. Kreditor Separatis yang **TIDAK SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
1.	-	-	-

II. KREDITOR KONKUREN

1. Kreditor Konkuren yang Hadir dalam Rapat Kreditor

- 1) PADA IDI, PT
- 2) MITRADA SELARAS, PT
- 3) SOLUSI PANDU VIRTUA, PT
- 4) CATURKARSA MEGATUNGGA, PT
- 5) PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT
- 6) KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES
- 7) LABAN RAYA SAMODRA, PT
- 8) MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT
- 9) KAWAN SETIA PRAMESTI, PT
- 10) THE BUDI TEDJO PRAWIRO
- 11) LAUTAN BAHTERA ABADI, PT

2. Kreditor Konkuren yang **SETUJU** atas Rencana Perdamaian

Halaman 12 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
7.	KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES	165.000.000	17
8.	LABAN RAYA SAMODRA, PT	4.363.692.604	436
9.	MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT	812.500.000	81
10.	KAWAN SETIA PRAMESTI, PT	8.775.000.000	878
11.	THE BUDI TEDJO PRAWIRO	2.060.000.000	206
12.	LAUTAN BAHTERA ABADI, PT	180.000.000	18
TOTAL		16.356.192.604	1636
PERSENTASE		21,95%	

3. Kreditor Konkuren yang **TIDAK SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
6.	PADA IDI, PT	8.434.000.000	843
7.	MITRADA SELARAS, PT	8.601.945.850	860
8.	SOLUSI PANDU VIRTUA, PT	1.121.827.200	112
9.	CATURKARSA MEGATUNGGAL, PT	500.000.000	50
10.	PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT	39.495.694.898	3950
TOTAL		58.153.467.948	5815
PERSENTASE		78,05%	

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UU
Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

Halaman 13 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian – dihubungkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka didapati hasil sebagai berikut:

I. KREDITOR SEPARATIS

Jumlah Kreditor	1
Jumlah Tagihan Kreditor	26.113.838.927 (100%)
Jumlah kreditor setuju	1
Jumlah tagihan kreditor setuju	26.113.838.927 (100%)
Jumlah Kreditor tidak setuju	0
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	0 (0%)

Rencana Perdamaian **MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir.

II. KREDITOR KONKUREN

Jumlah Kreditor	11
Jumlah Tagihan Kreditor	74.509.660.552 (100%)
Jumlah kreditor setuju	6
Jumlah tagihan kreditor setuju	16.356.192.604 (21,95%)
Jumlah kreditor tidak setuju	5
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	58.153.467.948 (78,05%)

Rencana Perdamaian **TIDAK MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena tidak memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan
Halaman 14 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan demikian - Rencana perdamaian **TIDAK MEMENUHI** ketentuan untuk dapat diterima/ disahkan, dikarenakan tidak memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor secara hukum tidak dapat diterima/ ditolak dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah melaporkan dan memberitahukan hasil pemungutan suara (voting) secara tertulis kepada Majelis Hakim perkara No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang pada pokoknya merujuk pada hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim Pengawas menyatakan agar Majelis Hakim Perkara a quo dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa Bintoro Iduansjah (dalam PKPU)/ Debitor dinyatakan **PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Permasyawaratan Majelis Hakim dalam proses PKPU Bintoro Iduansjah (dalam PKPU), telah hadir Tim Pengurus, Debitor PKPU serta para Kreditor dan/atau kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, memperhatikan Laporan dan masukan dari Hakim Pengawas, Tim Pengurus PKPU dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termasuk namun tidak terbatas yang tertuang dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati Laporan Tim Pengurus dalam Perkara PKPU Bintoro Iduansjah (dalam PKPU) sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Debitor PKPU telah menyusun dan menyampaikan rencana perdamaian sebagaimana Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan

Pada tanggal 26 September 2022 Bapak Bintoro Iduansjah (Dalam PKPU) ("Debitor") dimohonkan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang teregister di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 254/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., ("PKPU No. 254") dan berdasarkan

Halaman 15 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PKPU No. 254, tertanggal 12 Desember 2022 Debitor telah diputus dalam keadaan PKPU.

Debitor telah menjalani proses PKPU sesuai jadwal serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada Perkara PKPU No. 254.

Adapun Majelis Hakim melalui Putusan PKPU No. 254, tertanggal 27 Januari 2023 telah menetapkan Debitor dalam keadaan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari, kemudian PKPU Tetap Debitor diperpanjang selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berdasarkan Putusan PKPU No. 254, tertanggal 28 Maret 2023. Proses PKPU Tetap Debitor kembali diperpanjang selama 45 (empat puluh lima) hari berdasarkan Putusan PKPU No. 254, tertanggal 4 Mei 2023 dan kembali diperpanjang selama 45 (empat puluh lima) hari berdasarkan Putusan PKPU No. 254, tertanggal 19 Juni 2023 sehingga PKPU Tetap yang ketiga ini akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2023.

Menindaklanjuti proses PKPU Tetap ini, Debitor bermaksud untuk menyampaikan revisi proposal rencana perdamaian dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada presentasi ini.

Khusus terkait skema penyelesaian tagihan kepada PT Mitrada Selaras, PT Petro Energy (Dalam Pailit), PT Solusi Pandu Virtua, PT Caturkarsa Megatunggal, PT Pada Idi dalam proses PKPU ini disampaikan dengan mengacu pada nilai tagihan yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas PKPU No. 254, tertanggal 3 Mei 2023.

Rencana perdamaian ini diajukan dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK").

DISCLAIMER

Presentasi ini adalah progres update untuk Tim Pengurus dan para pihak yang berkepentingan dengan proses PKPU Debitor dengan nomor register PKPU No. 254.

Isi dokumen ini bersifat pribadi dan rahasia dan disiapkan sepenuhnya untuk proses PKPU Debitor dan hanya dapat diungkapkan di hadapan Tim Pengurus, Hakim Pengawas, dan Panitera dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register PKPU No. 254.

Presentasi ini tidak dapat diungkapkan maupun digunakan oleh pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Debitor.

KETENTUAN UMUM RENCANA PERDAMAIAN

1. Ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian ini disusun dengan memperhatikan keadaan keuangan Debitor saat ini.
2. Kurs
Kurs yang digunakan dalam proses PKPU adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal putusan PKPU yaitu 1 US\$ = Rp15.619.
3. Pemindahan Hak

Halaman 16 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor dapat setiap saat mengalihkan atau memindahkan hak-haknya atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan rencana perdamaian yang dihomologasi kepada pihak lain yang keabsahannya tidak memerlukan persetujuan Debitor atau pengadilan Indonesia dan akan berlaku efektif pada tanggal yang tertera pada dokumen pengalihan atau pemindahan yang terkait, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- i. Pihak mana pun yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dan kewajiban dari kreditor berdasarkan rencana perdamaian yang dihomologasi akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam rencana perdamaian yang dihomologasi
 - ii. Kreditor mana pun yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya dan kewajibannya kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor mengenai pengalihan dan pemindahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Debitor wajib menandatangani dan melakukan seluruh tindakan-tindakan dan hal-hal yang mungkin diminta Para Kreditor untuk menyempurnakan dan menyelesaikan pengalihan atau pemindahan tersebut.
 - iii. Sebelum diterimanya pemberitahuan atas pengalihan atau pemindahan tersebut dan sebelum diselesaikannya pengalihan atau pemindahan tersebut, Debitor wajib melanjutkan dan melakukan pembayaran kepada Kreditor asal seakan-akan pengalihan dan pemindahan tersebut belum terjadi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini berlaku terhadap para Kreditor adalah sebagai berikut:

i. Kreditor Terverifikasi

Kreditor dari Debitor yang tagihannya kepada Debitor telah diverifikasi oleh Tim Pengurus dan terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap yang disusun oleh Tim Pengurus.

ii. Kreditor Di Luar Verifikasi

- 1) Kreditor yang memiliki tagihan kepada Debitor namun tidak ikut atau mendaftarkan tagihannya dalam proses PKPU Perkara PKPU No. 254;
- 2) Kreditor yang tidak teridentifikasi atau belum diakui oleh Debitor sebelum rencana perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim, yang klaimnya muncul karena kondisi, perbuatan hukum, permulaan atau rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang berlaku sebelum rencana perdamaian ini dihomologasi. Atas Kreditor Di Luar Verifikasi tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - Tagihan atau tagihan-tagihan tersebut hanya dapat diterima dan diakui nantinya oleh Debitor yang bersangkutan apabila sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan

Halaman 17 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- Tagihan atau tagihan-tagihan tersebut apabila diterima dan diakui nantinya oleh Debitor dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan dari waktu ke waktu antara Debitor dan Kreditor tersebut. Tidak diselesaikannya tagihan-tagihan Kreditor Di Luar Verifikasi karena tidak tercapainya kesepakatan antara Debitor dan Kreditor Di Luar Verifikasi tersebut bukan merupakan Wanprestasi terhadap Rencana Perdamaian ini.
- 5. Setelah Tanggal Homologasi Debitor dan Kreditor manapun (atau penerusnya dari waktu ke waktu dalam hal dilakukan pengalihan sebagaimana diatur dalam rencana perdamaian ini) dapat menyetujui ketentuan penyelesaian selain yang ditetapkan oleh rencana perdamaian ini.
- 6. Rencana Perdamaian ini berlaku sejak tanggal homologasi PKPU No. 254, dan setelah rencana perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara PKPU No. 254, rencana perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat semua Kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UUK.
- 7. Bahwa oleh karena telah dinyatakan skema penyelesaian utang terhadap seluruh kreditor dalam Rencana Perdamaian ini, maka masih terdapat kewajiban PT. Mitrada Selaras dan/atau PT. Petro Energy (Dalam Pailit) berupa sejumlah pembayaran atas saham berdasarkan Nota Kesepakatan Nilai Pengalihan Saham Antara PT. Mitrada Sinergy dan PT. Pada Idi No: 001/NKNPS/PTMS-PTPI/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 jo. i Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Para Pemegang Saham Nomor: 20, tertanggal 23 April 2019 yang belum dibayarkan kepada Debitor.

DAFTAR PENGAJUAN TAGIHAN

No.	Nama Kreditor	Nilai Tagihan
Separatis		
1.	PT BPR Djojo Mandiri Raya	Rp26.113.838.927,00
Konkuren		
1.	Kantor Hukum Wibawa Ramzy & Associates	Rp165.000.000,00
2.	PT Laban Raya Samodra	Rp4.363.692.604,00
3.	PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo	Rp812.500.000,00
4.	PT Kawan Setia Pramesti	Rp8.775.000.000,00
5.	The Budi Tedjo Prawiro	Rp2.060.000.000,00
6.	PT Lautan Bahtera Abadi	Rp180.000.000,00
7.	PT Mitrada Selaras	Rp8.601.945.850,00
8.	PT Solusi Pandu Virtua	Rp1.121.827.200,00
9.	PT Petro Energy (Dalam Pailit)	Rp39.495.694.898,00
10.	PT Pada Idi	Rp8.434.000.000,00
11.	PT Caturkarsa Megatunggal	Rp500.000.000,00
TOTAL		Rp 100.623.499.479,00

Halaman 18 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



RENCANA PENYELESAIAN UTANG SEPARATIS

(PT BPR Djojo Mandiri Raya)

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp26.113.838.927,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah)** terhadap PT BPR Djojo Mandiri Raya dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		26.113.838.927
1	Grace Period	26.113.838.927
2	Grace Period	26.113.838.927
3	Grace Period	26.113.838.927
4	500.000.000	25.613.838.927
5	500.000.000	25.113.838.927
6	700.000.000	24.413.838.927
7	700.000.000	23.713.838.927
8	1.000.000.000	22.713.838.927
9	1.500.000.000	21.213.838.927
10	2.500.000.000	18.713.838.927
11	3.000.000.000	15.713.838.927
12	3.500.000.000	12.213.838.927
13	3.500.000.000	8.713.838.927
14	4.000.000.000	4.713.838.927
15	4.713.838.927	-

PENYELESAIAN TERHADAP

KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta Rupiah)** kepada Kantor Hukum Wibawa Ramzy & Associates dengan skema sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		165.000.000
1	Grace Period	165.000.000
2	Grace Period	165.000.000
3	Grace Period	165.000.000
4	20.000.000	145.000.000
5	20.000.000	125.000.000
6	40.000.000	85.000.000
7	45.000.000	40.000.000
8	40.000.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT LABAN RAYA SAMODRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp4.363.692.604,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat Rupiah)** kepada PT Laban Raya Samodra dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		4.363.692.604
1	Grace Period	4.363.692.604
2	Grace Period	4.363.692.604
3	Grace Period	4.363.692.604
4	100.000.000	4.263.692.604
5	100.000.000	4.163.692.604
6	300.000.000	3.863.692.604
7	300.000.000	3.563.692.604
8	600.000.000	2.963.692.604
9	800.000.000	2.163.692.604
10	1.000.000.000	1.163.692.604
11	1.163.692.604	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT MITRA CAHAYA ABADI METALINDO

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah)** kepada PT Mitra Cahaya Abadi Metalindo dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		812.500.000
1	Grace Period	812.500.000
2	Grace Period	812.500.000
3	Grace Period	812.500.000
4	50.000.000	762.500.000
5	50.000.000	712.500.000
6	100.000.000	612.500.000
7	100.000.000	512.500.000
8	100.000.000	412.500.000
9	412.500.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT KAWAN SETIA PRAMESTI

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp8.775.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)** kepada PT Kawan Setia Pramesti dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		8.775.000.000
1	Grace Period	8.775.000.000
2	Grace Period	8.775.000.000
3	Grace Period	8.775.000.000
4	100.000.000	8.675.000.000
5	100.000.000	8.575.000.000
6	300.000.000	8.275.000.000
7	300.000.000	7.975.000.000
8	600.000.000	7.375.000.000
9	800.000.000	6.575.000.000
10	1.000.000.000	5.575.000.000
11	1.200.000.000	4.375.000.000
12	1.200.000.000	3.175.000.000
13	1.400.000.000	1.775.000.000
14	1.775.000.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

THE BUDI TEDJO PRAWIRO

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp2.060.000.000,00 (dua miliar enam puluh juta Rupiah)** kepada The Budi Tedjo Prawiro dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		2.060.000.000
1	Grace Period	2.060.000.000
2	Grace Period	2.060.000.000
3	Grace Period	2.060.000.000
4	50.000.000	2.010.000.000
5	50.000.000	1.960.000.000
6	100.000.000	1.860.000.000
7	150.000.000	1.710.000.000
8	250.000.000	1.460.000.000
9	350.000.000	1.110.000.000
10	500.000.000	610.000.000
11	610.000.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT LAUTAN BAHTERA ABADI

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah)** kepada PT Lautan Bahtera Abadi dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		180.000.000
1	Grace Period	180.000.000
2	Grace Period	180.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Grace Period	180.000.000
4	20.000.000	160.000.000
5	20.000.000	140.000.000
6	40.000.000	100.000.000
7	45.000.000	55.000.000
8	55.000.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT PADA IDI

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah

Rp8.434.000.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta Rupiah)

kepada PT Pada Idi dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		8.434.000.000
1	Grace Period	8.434.000.000
2	Grace Period	8.434.000.000
3	Grace Period	8.434.000.000
4	100.000.000	8.334.000.000
5	100.000.000	8.234.000.000
6	300.000.000	7.934.000.000
7	300.000.000	7.634.000.000
8	600.000.000	7.034.000.000
9	800.000.000	6.234.000.000
10	1.000.000.000	5.234.000.000
11	1.200.000.000	4.034.000.000
12	1.200.000.000	2.834.000.000
13	1.400.000.000	1.434.000.000
14	1.434.000.000	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT MITRADA SELARAS

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah

Rp8.601.945.850,00 (delapan miliar enam ratus satu juta sembilan ratus empat

puluh lima ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kepada PT Mitrada Selaras

dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		8.601.945.850
1	Grace Period	8.601.945.850
2	Grace Period	8.601.945.850
3	Grace Period	8.601.945.850
4	100.000.000	8.501.945.850
5	100.000.000	8.401.945.850
6	300.000.000	8.101.945.850
7	300.000.000	7.801.945.850
8	600.000.000	7.201.945.850

Halaman 22 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	800.000.000	6.401.945.850
10	1.000.000.000	5.401.945.850
11	1.200.000.000	4.201.945.850
12	1.200.000.000	3.001.945.850
13	1.400.000.000	1.601.945.850
14	1.601.945.850	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT PETRO ENERGY (DALAM PAILIT)

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp39.495.694.898,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah)** kepada PT Petro Energy (Dalam Pailit) dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		39.495.694.898
1	Grace Period	39.495.694.898
2	Grace Period	39.495.694.898
3	Grace Period	39.495.694.898
4	500.000.000	38.995.694.898
5	500.000.000	38.495.694.898
6	700.000.000	37.795.694.898
7	700.000.000	37.095.694.898
8	1.500.000.000	35.595.694.898
9	2.500.000.000	33.095.694.898
10	3.500.000.000	29.595.694.898
11	4.500.000.000	25.095.694.898
12	4.500.000.000	20.595.694.898
13	5.000.000.000	15.595.694.898
14	5.000.000.000	10.595.694.898
15	5.000.000.000	5.595.694.898
16	5.595.694.898	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT SOLUSI PANDU VIRTUA

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp1.121.827.200,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah)** kepada PT Solusi Pandu Virtua dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		1.121.827.200
1	Grace Period	1.121.827.200
2	Grace Period	1.121.827.200
3	Grace Period	1.121.827.200

Halaman 23 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	50.000.000	1.071.827.200
5	50.000.000	1.021.827.200
6	100.000.000	921.827.200
7	100.000.000	821.827.200
8	100.000.000	721.827.200
9	125.000.000	596.827.200
10	150.000.000	446.827.200
11	200.000.000	246.827.200
12	246.827.200	-

PENYELESAIAN TERHADAP

PT CATURKARSA MEGATUNGGAL

Debitor akan melakukan pembayaran terhadap seluruh utang Debitor sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** kepada PT Caturkarsa Megatunggal dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahun	Cicilan Pokok (dalam Rp)	Hutang Pokok (dalam Rp)
0		500.000.000
1	Grace Period	500.000.000
2	Grace Period	500.000.000
3	Grace Period	500.000.000
4	50.000.000	450.000.000
5	50.000.000	400.000.000
6	100.000.000	300.000.000
7	100.000.000	200.000.000
8	100.000.000	100.000.000
9	100.000.000	-

PERNYATAAN DEBITOR

Proposal rencana perdamaian ini merupakan Proposal yang disusun oleh Debitor dengan berdasarkan kemampuan finansial Debitor.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemungutan suara (Voting) terhadap rencana perdamaian Debitor yang dilakukan dalam Rapat Kreditor pada hari Selasa, 01 Agustus 2023, yang selanjutnya didapati hasil sebagaimana yang telah di uraikan di atas, sebagai berikut:

A. PEMUNGUTAN SUARA (VOTING) ATAS RENCANA PERDAMAIAN

I. KREDITOR SEPARATIS

1. Kreditor Separatis yang Hadir dalam Rapat Kreditor:

1) BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT

2. Kreditor Separatis yang **SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
----	---------------	--------------	-----------

Halaman 24 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BPR DJOJO MANDIRI RAYA, PT	26.113.838.927	2.611
TOTAL		26.113.838.927	2.611
PERSENTASE		100%	

3. Kreditor Separatis yang **TIDAK SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
2.	-	-	-

II. KREDITOR KONKUREN

1. Kreditor Konkuren yang Hadir dalam Rapat Kreditor

- 1) PADA IDI, PT
- 2) MITRADA SELARAS, PT
- 3) SOLUSI PANDU VIRTUA, PT
- 4) CATURKARSA MEGATUNGGAL, PT
- 5) PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT
- 6) KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES
- 7) LABAN RAYA SAMODRA, PT
- 8) MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT
- 9) KAWAN SETIA PRAMESTI, PT
- 10) THE BUDI TEDJO PRAWIRO
- 11) LAUTAN BAHTERA ABADI, PT

2. Kreditor Konkuren yang **SETUJU** atas Rencana Perdamaian

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
13.	KANTOR HUKUM WIBAWA RAMZY & ASSOCIATES	165.000.000	17
14.	LABAN RAYA SAMODRA, PT	4.363.692.604	436
15.	MITRA CAHAYA ABADI METALINDO, PT	812.500.000	81
16.	KAWAN SETIA PRAMESTI, PT	8.775.000.000	878
17.	THE BUDI TEDJO PRAWIRO	2.060.000.000	206
18.	LAUTAN BAHTERA ABADI, PT	180.000.000	18
TOTAL		16.356.192.604	1636
PERSENTASE		21,95%	

3. Kreditor Konkuren yang **TIDAK SETUJU** atas Rencana Perdamaian

Halaman 25 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rp)	Hak Suara
11.	PADA IDI, PT	8.434.000.000	843
12.	MITRADA SELARAS, PT	8.601.945.850	860
13.	SOLUSI PANDU VIRTUA, PT	1.121.827.200	112
14.	CATURKARSA MEGATUNGKAL, PT	500.000.000	50
15.	PETRO ENERGY (DALAM PAILIT), PT	39.495.694.898	3950
TOTAL		58.153.467.948	5815
PERSENTASE		78,05%	

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- c. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- d. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian – dihubungkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka didapati hasil sebagai berikut:

III. KREDITOR SEPARATIS

Jumlah Kreditor	1
Jumlah Tagihan Kreditor	26.113.838.927 (100%)
Jumlah kreditor setuju	1
Jumlah tagihan kreditor setuju	26.113.838.927 (100%)

Halaman 26 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kreditor tidak setuju	0
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	0 (0%)

Rencana Perdamaian **MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir.

IV. KREDITOR KONKUREN

Jumlah Kreditor	11
Jumlah Tagihan Kreditor	74.509.660.552 (100%)
Jumlah kreditor setuju	6
Jumlah tagihan kreditor setuju	16.356.192.604 (21,95%)
Jumlah kreditor tidak setuju	5
Jumlah tagihan kreditor tidak setuju	58.153.467.948 (78,05%)

Rencana Perdamaian **TIDAK MEMENUHI** syarat formil untuk dapat diterima, karena tidak memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) atas Rencana Perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dengan demikian - Rencana perdamaian **TIDAK MEMENUHI** ketentuan untuk dapat diterima/ disahkan, dikarenakan tidak memenuhi lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili lebih dari 2/3 dari jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor secara hukum tidak dapat diterima/ ditolak dikarenakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, Bintoro Iduansjah (dalam PKPU)/ Debitor harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Bintoro Iduansjah (dalam PKPU)/ Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya telah memohon untuk kepentingan pengurusan PKPU yakni memohon untuk diangkat sebagai Pengurus sebagai berikut:

1. **Sdr. Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H.**, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021;
2. **Sdr. Kenny Hasibuan, S.H.**, , selaku Kurator dan Pengurus dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 448AH.04.03-2021 tanggal 01 Juli 2021;
3. **Sdri. Musdalifah, S.H.**, , selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017, diperpanjang dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan No.AHU-175.04.06.2022, tertanggal 16 Desember 2022.

Selaku Tim Kurator dalam Kepailitan, yang beralamat di INFINITUM LAW OFFICE, Grand Wijaya Centre Blok B No.11-12 AB Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Debitor/ Termohon PKPU telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka untuk pemberesan harta pailit perlu ditunjuk Hakim Pengawas yang sama pada saat Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta untuk Kurator mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, serta merujuk pada surat pernyataan kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan/atau Kurator. Majelis Hakim tetap akan menunjuk **Sdr. Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H.**, , selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021, **Sdr. Kenny Hasibuan, S.H.**, , selaku Kurator dan Pengurus dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 448AH.04.03-2021 tanggal 01 Juli 2021, **Sdri. Musdalifah, S.H.**, , selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017, diperpanjang dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan No.AHU-175.04.06.2022, tertanggal 16 Desember 2022 - selaku kurator dalam proses Kepailitan Bintoro Iduansjah sebagaimana perkara No. 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang mana menurut penilaian Majelis Hakim, yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/ menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 28 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 18 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021, setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam perkara pemberesan Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Termohon yang besarnya tersebut dalam putusan ini;

MENGADILI:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU/ Debitor/ Bintoro Iduansjah;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. atas nama Termohon PKPU/ Debitor/ Bintoro Iduansjah berakhir;
3. Menyatakan Termohon PKPU/Debitor/ Bintoro Iduansjah, **berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menunjuk Saudari **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan Bintoro Iduansjah/Termohon PKPU ;
5. Menunjuk dan mengangkat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini:
 - a. Saudara **Alfons Raditya Pohan, S.H., M.H.**, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021;
 - b. Saudara **Kenny Hasibuan, S.H.**, selaku Kurator dan Pengurus dan terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 448AH.04.03-2021 tanggal 01 Juli 2021;
 - c. Saudari **Musdalifah, S.H.**, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-236AH.04.03-2017 tanggal 13 Desember 2017, diperpanjang dengan berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan No.AHU-175.04.06.2022, tertanggal 16 Desember 2022.

Selaku Tim Kurator dalam Kepailitan, yang beralamat di INFINITUM LAW OFFICE, Grand Wijaya Centre Blok B No.11-12 AB Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

6. Menghukum Termohon PKPU/ Debitor/ Bintoro Iduansjah membayar imbalan jasa Tim Pengurus dalam perkara PKPU ini yang akan ditetapkan kemudian;
7. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
8. Menetapkan biaya Kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit/ Bintoro Iduansjah;

Halaman 29 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit/ Bintoro Iduansjah.
10. Menghukum Termohon PKPU/ Debitor/ Bintoro Iduansjah untuk membayar biaya perkara PKPU ini sebesar Rp.7.530.000.- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pipih Restiviani, S.H.M.H, Panitera Pengganti, Tim Pengurus Bintoro Iduansjah (dalam PKPU), Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasanya, serta para kreditor.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Pipih Restiviani, S.H.MH.

Halaman 30 Putusan Nomor : 254/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.2.000.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 150.000,-
- Panggilan.....	Rp. 400.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 50.000,-
- Redaksi.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Pemberitahuan Putusan.	Rp. 60.000,-
- Pemberitahuan Putusan...	<u>Rp.4.800.000,-</u> +
Jumlah.....	Rp.7.530.000,-

(Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)